



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli tertanggal 05 Januari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada tanggal 05 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/22/XI/2012, tertanggal 06 November 2012;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat hingga memar pada saat terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata kata kasar bila terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- o Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014, yang

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak sudah tidak kembali lagi;

- o Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- o Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/22/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke xxxxxxxx dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak setelah Penggugat melahirkan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering marah saat dibangunkan dari tidur;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dan menendang anak Penggugat dan Tergugat sampai ke dinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, tepatnya sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sering menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat dan hanya sekali memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke xxxxxxxx kemudian pindah lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang tidak jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2012 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, sering berkata kasar dan menghina Penggugat, sehingga pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sering berkata kasar, dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian tidak rukun karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berlangsung selama satu tahun lebih, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah cukup upaya penasihatn baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, diperintahkan untuk mengirimkan

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan menambah amar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Noor Aini dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Noor Aini

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)